

**FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENDAYAGUANAAN
DANA ZAKAT DI LEMBAGA ZAKAT INFAQ DAN
SHODAQOH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi

Oleh :

TONI ARDIANSYAH

NPM : 1641030238

Jurusan : Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
REDEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENDAYAGUANAAN
DANA ZAKAT DI LEMBAGA ZAKAT INFAQ DAN
SHODAQOH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi

Oleh :

TONI ARDIANSYAH

NPM : 1641030238

Jurusan : Manajemen Dakwah

Pembimbing I : Tantowi Jauhari, M.M.

Pembimbing II : Badaruddin, S.Ag.

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
REDEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan mengenai dua hal yaitu fungsi manajemen dan pendayagunaan dana zakat pada lembaga LAZISMU Lampung. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia saat ini adalah masalah kemiskinan yang mana pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan ini. Zakat adalah langkah Islami yang di gunakan untuk distribusikan pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat mal, zakat fitrah, dan zakat profesi diharapkan menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Lembaga Zakat Infaq Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) adalah sebuah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam memperdayakan masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif dana zakat, waqaf, infaq, dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga perusahaan, dan instansi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi manajemen dalam pendayagunaan dana zakat pada LAZISMU Lampung. Kemudian penelitian ini merupakan jenis penelitian yang kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode yang relevan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun sumber data yang berasal dari, data primer yang didapatkan langsung dari responden yang berjumlah 3 orang yang dianggap dapat memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan data sekunder berupa teori-teori, dokumen-dokumen dan foto-foto yang diperoleh dari instansi, perpustakaan, dan pihak lain. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa bahwa fungsi manajemen dalam pendayagunaan dana zakat di lembaga Lazismu Lampung adalah Supaya pelaksanaan pendayagunaan dana zakat bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran sehingga bisa meningkatkan ekonomi mustahiq agar kelak para mustahiq bisa menjadi seorang muzakki yang bisa menunaikan zakat di lembaga Lazismu Lampung. Akan tetapi fungsi manajemen pada lembaga lazismu Lampung belum sepenuhnya terlaksana dengan baik untuk melaksanakan program kerja yang bersifat konsumtif dan produktif dikarenakan beberapa faktor yang menjadi penyebab yaitu faktor SDM, *Controlling*, dan kurangnya muzakki. Dikarenakan hal-hal tersebut Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Lampung belum bisa atau belum mampu melaksanakan program-program kerja yang bersifat konsumtif dan produktif dengan maksimal sesuai dengan tujuan dari lembaga.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Ardiansyah
NPM : 164130238
Jurusan Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Fungsi Manajemen Dalam Pendayagunaan Dana Zakat Di Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Lampung**” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau seduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, Juni 2020

Penulis



Toni Ardiansyah
164130238



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENDAYAGUNAAN
DANA ZAKAT DI LEMBAGA ZAKAT INFAQ
SHADAQAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG**

Nama : **TONI ARDIANSYAH**

NPM : **1641030238**

Jurusan : **Manajemen Dakwah**

Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Tontowi Jauhari, MM
NIP. 1970091419970301002


Badaruddin, S. Ag, M. Ag
NIP. 1975081322000031001

**Ketua Jurusan
Manajemen Dakwah**


Hj. Suslina, S.Ag, M.Ag
NIP. 197206161997032002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI LEMBAGA ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG”** yang disusun oleh Toni Ardiansyah, NPM 1641030238, **Jurusan Manajemen Dakwah**. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada hari/tanggal: Selasa, 07 Mei 2021

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : M. Husaini, MT

Sekretaris : Rouf Tamim, M.Pd.I

Penguji I : Hj. Suslina, M.Ag

Penguji II : Dr. Tontowi Jauhari, MM

Penguji III : Badarudin, M.Ag


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Prof. Dr. H. Khomsarial Romli, M.Si

NIP. 196104091990031002

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ

خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artiya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al- Baqarah 110)



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan sebagai wujud ungkapan terimakasih yang mendalam untuk kepada:

1. Ayahanda saya Tohiri dan ibunda Muhanah yang mendukung penuh dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk do'a yang senantiasa terlantun, support dan pengorbanan materi maupun non materi.
2. kakak saya Sopiya, Sumiyati, Maymunah, Muslih, Murdi, Muslimin yang selalu memberikan dorongan dan nasihat.
3. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Tontowi Jauhari, MM dan Bapak Badaruddin, S.Ag, M.Ag, yang selalu membimbing dan memberikan banyak ilmu, semoga ilmu yang diberikan mendapatkan manfaat dan berkah.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Toni Ardiansyah dilahirkan di kota Bandar Lampung pada tanggal 20 November 1997, anak ke 7 dari 7 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Tohiri dan ibu Muhanah, penulis mempunyai 6 kakak yaitu pertama sopiyah, yang kedua Sumiyati, yang ketiga Muslih, yang keempat Murdi, yang kelima Muslimin, dan yang keenam Maymunah.

Adapun riwayat hidup yang telah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penulis memulai pendidikannya dari Sekolah Dasar di SDN 4 Sukaraja Bandar Lampung (2003-2009)
2. Kemudian penulis meneruskan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Utama 3 Bandar Lampung (2009-2012)
3. Kemudian penulis Melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMK 2 MEI Bandar Lampung (2012-2015)
4. Dan sekarang penulis berkuliah di perguruan Tinggi di UIN Raden Intan LAMPUNG (2016- sedang ditempuh)

Adapun prestasi yang pernah penulis raih selama menjalani dunia pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Juara pertaman lomba Kaligrafi antar sekolah SD Bandar Lampung (2007)
2. juara harapan Modifikasi Motor di SMK 2 Mei Bandar Lampung (2013)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga kebrkahan senantiasa tercurahkan kepda kita semua. Shalawat serta salam selalu kita sanjungkan agungkan kepda baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negri Lampung. Dalam penyaluran skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, karenanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Judul karya ilmiah ini adalah **“Fungsi Manajemen Dalam Pedayagunaan Dana Zakat Di Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Lampung”**. Penulis menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagi pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsarial Romli, M.SI selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Bunda Hj. Suslina, S. Ag, M. Ag selaku ketua Jurusan Manajemn Dakwah serta Bapak Husaini sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakulta Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Tontowi Jauhiri, MM selaku Pembimbing I dan Bapak Badaruddin, S. Ag, M. Ag selaku Pembimbing II yang telah sabar memberikan pengarahan untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunukasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama proses menyelesaikan studi.

5. Keluarga besar perpustakaan UIN Raden Intan Lampung atas memperkenankan penulis meminjam buku sebagai literature yang dibutuhkan.
 6. Sahabat saya LAWRES, Arif Suranto, Bobby Zoel Saputra, M. Riduan, Triga Irvanda Fajar, M. Hafizd Naufal. Terimakasih sudah membri semangat dalam berkarya, panjang umur persahabatan.
 7. Teman seperjuangan Pebri Miranda, terimakasih atas watu dan support yang diberikan selama ini dalam pendididkan, semoga kita bisa sukses dan mendapatkan apa yang kita impikan dimasa depan.
 8. Seluruh teman-temen MD angkatan 2016 semoga sukses dan saling mendoakan satu sama lain
 9. Teman-teman MD D angkatan 2016 Refli Antasa, Siti Sarah, Rosi Damayanti, Shely Puspita Sari, Susi Murdiati, Wahid Harsono, Suroso, dan seluruh teman MD D 2016, terimakasih atas persahabatan selama beberpa tahun ini. Semoga diberi kesuksesan di dunia maupu akhirat.
 10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu turut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhirnya ukapan do'a terucap dengan ikhlas, mudah-mudahan seluruh jasa baik moril maupun matrial berbagai pihak, dinilai baik oleh Allah SWT.

Bandar Lampung, 2021
Penulis,

Toni Ardiansyah
NPM. 1641030238

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengesahan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikan Penelitian	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
I. Metode Penelitian	9

BAB II FUNGSI MANAJEMEN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

A. Manajemen	15
1. Pengertian Manajemen	15
2. Fungsi Manajemen	16
3. Unsur – Unsur Manajemen	17
B. Zakat	19
1. Pengertian zakat.....	19
2. Pengelolaan Zakat.....	19
3. Sumber Dana Zakat	21
4. Pendistribusian Zakat.....	22
5. Distribusian Konsumtif.....	24

6. Distribusian Produktif.....	25
7. Pendayagunaan Zakat	27

BAB III GAMBARAN LEMBAGA ZAKAT INFAQ DAN SHODAQA MUHAMMADIYAH LAMPUNG DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIQ

A. Sejarah Dan profil Berdirinya LAZISMU Lampung	31
B. Visi Dan Misi LAZISMU Lampung	33
C. Struktur Organisasi LAZISMU Lampung	33
D. Program Kerja LAZISMU Lampung	35
E. Data – data Pendayagunaan dana zakat LAZISMU Lampung	43
F. Jumlah pengumpulan dana zakat LAZISMU Lampung	48
G. Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di LAZISMU Lampung dalam Fungsi <i>Actuating</i>	55
H. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pendayagunaan Dana Zakat	61

BAB IV FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA ZAKAT INFAQ SHADAQA MUHAMMADIYAH (LAZISMU) LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIQ.....

63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebelum penulis menjelaskan penelitian secara keseluruhan dari isi penelitian ini, terlebih dahulu akan dijelaskan apa yang dimaksud dari judul penelitian ilmiah ini. Adapun judul skripsi penulis ialah: “ **Fungsi Manajemen Dalam Pendayagunaan dana Zakat Di Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung**”.

Sampai sejauh ini, fungsi-fungsi manajemen belum ada kesepakatan antara praktisi dan para teoritikus, sehingga menimbulkan berbagai pendapat menurut ahli seperti berikut:

Fungsi manajemen menurut George R. Terry adalah mencakup empat aspek, yaitu: *planning* (Perencanaan), mencakup mendefinisikan tujuan organisasi, mengembangkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan hirarki komprehensif dari rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. *Organizing* (Pengorganisasian), merupakan tanggung jawab manajer untuk mendesain struktur organisasi dan mengatur pembagian pekerjaan. *Actuating* (Penggerakan), untuk melakukan tindakan dan melaksanakan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. *Controlling* (Pengawasan), merupakan aktivitas untuk meyakinkan bahwa semua hal bekerja seperti seharusnya dan memonitor kinerja organisasi.¹

Malayu S.P. Hasibuan mendefinisikan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan

¹ Wibisono, *Manajemen Perubahan Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), Hal. 12-14

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²

Fungsi manajemen menurut penulis ialah suatu proses perencanaan sebuah kegiatan program kerja kemudian dilakukan pengorganisasian kepada anggota dan melaksanakan sebuah kegiatan program kerja, dan proses *Actuating* (penggerakan) sumber daya manusia dalam pendayagunaan dana zakat agar penyaluran dana zakat bisa tersalurkan secara efektif dan efisien supaya tepat sasaran sesuai dengan 8 asnaf yaitu : fakir, miskin, kelompok amil, mualaf, budak belian, gharimin, fisabilillah, Ibnu Sabil.

Pendayagunaan dana zakat menurut Khasanah adalah bentuk pemanfaatan sumber dana zakat secara maksimal sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Dengan demikian pendayagunaan adalah memperkuat posisi social dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan dana zakat untuk usaha produktif sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatan dan membayar kewajiban zakat dari hasil usaha atas dana produktif yang diberikan.³

Pendayagunaan dana zakat menurut penulis adalah pengelolaan dana zakat secara maksimal, dalam pemanfaatan dana zakat baik secara konsumtif maupun produktif sehingga dana zakat yang telah diberikan dapat meningkatkan ekonomi mustahik.

Fungsi manajemen dalam pendayagunaan dana zakat di lembaga Lazismu Lampung adalah untuk meningkatkan ekonomi mustahiq, dengan menjalankan program kerja yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif.

Lembaga Zakat Infaq Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) adalah sebuah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam memperdayakan masyarakat

² Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014), Hal.2

³ Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq", *Jurnal JEBIS Volume 1, Nomor 1, (Januari – Juni 2015)*, H. 93

melalui pemberdayaan secara produktif dana zakat, waqaf, infaq, dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan lembaga perusahaan dan intansi lainnya yang beralamatkan di Jl.Kapten Tendean No.7 Palapa Bandar Lampung.⁴

Jadi menurut penulis yang dimaksud dengan judul “Fungsi manajemen dalam pendayagunaan dana zakat di lembaga zakat, infaq, shadaqah muhammadiyah (lazismu) Lampung” yaitu suatu proses perencanaan sebuah program kerja kemudian pengorganisasain kepada seluruh anggota Lazismu Lampung dan dilanjutka dengan proses *Actuating* (penggerakan) sumber daya manusia dalam pendayagunaan dana zakat, agara penyaluran dana zakat bisa tersalurkan secara efektif dan efisien, diperlukan adanya pengawasan supaya pendayagunaan dana zakat bisa tepat sasaran sesuai dengan 8 (delapan) asnaf. Dalam pengelolaan dana zakat bisa dilakukan secara maksimal, dan pemanfaatan dana zakat baik secara konsumtif maupun produktif, sehingga dana zakat yang telah diberikan dapat meningkatkan ekonomi mustahik.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga LAZISMU Lampung cocok untuk di jadikan objek penelitian mengenai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan setatus mustihiq menjadi muzzaki.
2. Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung mempunyai potensi yang tinggi untuk menyalurkan dana zakat dengan banyak di bantu dengan oraganisasi muhammadiyah.
3. Penulis mengangkat sebuah judul yang berhubungan sangat erat dengan manajemen dakwah. Karena didukung oleh referensi yang cukup dan lokasi mudah dijangkau sehingga memungkinkan penelitian ini diselesaikan sesuai dengan perencanaan.

⁴ Company Profile LAZISMU Bandar Lampung

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia saat ini adalah masalah kemiskinan yang mana pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan ini. Zakat adalah langkah Islami yang di gunakan untuk distribusikan pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat mal, zakat fitrah, dan zakat propesi diharapkan meneken tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia.⁵

Pengelolaan zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan cara memberikan dana (zakat) yang bersifat konsumtif, atau dengan cara kedua, memberikan modal zakat secara produktif, untuk dikelola dan dikembangkan.⁶ Pengelolaan zakat secara konsumtif adalah pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq berupa pemberian bahan makan, beasiswa, dan lain-lain serta bersifat untuk di komsusmsi dan dipergunakan secara langsung dan jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu dengan tujuan pemberdayaan dan bisa dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal usaha di sertai pembinaan.⁷

Pendayagunaan dana zakat yang di berikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat yang terkumpul sebagai modal usah, untuk pemeberdayaan ekonomi penerimanya, dan

⁵ Patmawati Hj Ibrahim, 2008, Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal, Shariah Journal, Vol.16 No.2, Hal.223

⁶ Said Sa'ad Morton, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Hal.105

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 23

supaya fakir miskin dapat membiayai kehidupannya. Dengan pendayagunaan dana zakat tersebut maka fakir miskin akan dapat mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Nilai zakat tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi golongan mampu atau *muzakki*, maupun bagi golongan yang tidak mampu atau *mustahiq*. Dengan zakat tersebut *mustahiq* dapat merubah kehidupan mereka, yaitu untuk meringankan beban hidup, menjadikan kuat berusaha dengan modal dari zakat. Sedangkan untuk *muzakki* nilai tersebut menjadikan diri bersih, menimbulkan kesadaran dan kepedulian terhadap golongan yang tidak mampu dan menimbulkan ketenangan dalam hidup kewajiban zakat telah terpenuhi.⁸

Pengelolaan zakat sendiri telah dia ataur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-undang tersebut merupakan pembaharuan dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁹

Strategi kebijakan pendayagunaan dana zakat LAZISMU Lampung:

1. Proritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin, dan fisabilillah
2. Pendistribusian ZISKA dilakukan secara terprogram (terpercaya dan terukur) sesuai *core* gerakan muhammadiyah, yakni pendidikan, ekonomi, social kemanusiaan, kesehatan, dan dakwah.
3. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, dan amal usaha muhammadiyah dalam merealisasikan program.
4. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah
5. Meminimalisir bantuan, kecuali bersifat darurat seperti dikawasan timur Indonesia, daerah yang terpapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan.

⁸ Yayat Hiadayat, *Zakat Profesi, Solusi Mengetas Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), Hal. 143

⁹ *Ibid.* Hal. 150

6. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
7. Memobilisasi pelembagaan gerak ZISKA diseluruh struktur muhammadiyah dan amal usaha.¹⁰

Permasalahan yang terjadi di lembaga zakat, infaq, shadaqah muhammadiyah (LAZISMU) Lampung adalah kurangnya jumlah SDM pada lembaga Lazsimu Lampung sehingga proses dalam pendayagunaan dana zakat sedikit terhambat, kurangnya jumlah pemasukan dana zakat dari muzakki sehingga mengakibatkan ketidak sesuaian dengan permintaan pengelurannya, program-program yang telah di rencanakan tidak semuanya terlaksanakan dengan semestinya, oleh sebab itu fungsi manajemen dan pendayagunaan dana zakat di lembaga zakat infaq shadaqah muhammadiyah (lazismu) Lampung menjadi kurang efektif dalam pelaksanaan program dan pengelolaan dana zakat.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana fungsi manajemen LAZISMU dalam pendayagunaan dana zakat untuk meningkatkan ekonomi mustahiq. Menujuk hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Fungsi Manajemen Dalam Pendayagunaan Dana Zakat Di Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Lampung.

D. Fokus Penelitian

Agar dalam pembahasan ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan dan tidak melebar maka penulis menentukan fokus penelitian yaitu peneliti hanya fokus pada fungsi manajemen dan pendayagunaan dana zakat, untuk itu penulis merumuskan upaya yang dilakukan sebagai fokus penelitian dalam skripsi ini.

¹⁰ Company Profile LAZISMU Bandar Lampung

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang ada latar belakang maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana fungsi manajemen LAZISMU Lampung dalam pendayagunaan dana zakat?

F. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui fungsi manajemen dalam pendayagunaan dana zakat pada LAZISMU Lampung.

G. Signifikan Penelitian

Dalam suatu penelitian pastinya banyak manfaat yang dapat diperoleh, adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan pengembangan ilmu manajemen dakwah. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan landasan dalam referensi atau bahan tambahan untuk mengadakan penelitian selanjutnya, pastinya dengan tema yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi dan rujukan bagi pelaku kegiatan antara mustahik dan muzaki dengan amil zakat.

H. Kajian Penelitain Terdahulu Yang Relevan

Sebagai langkah awal dalam penelusian skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran mengenai skripsi yang sejenis dengan topik permasalahan yang diteliti. Selain itu juga untuk mengecek teori dan konsep yang ada terlebih dahulu, apakah oboek sebelumnya sudah pernah ada dan diteliti oleh orang lain atau belum.

Dalam hal ini ada beberapa karya ilmiah skripsi dan jurnar yang telah dilakukan terlebih dahulu yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

Pertama karya ilmiah skripsi yang di tulis oleh Lela Pipit Fitriani 1541030161 dengan judul penelitian tentang Menejemen Pendistribusian Zakat Dalam Membangun Kepercayaan Muzzaki Di Lembaga Zakat Baitul Mall Abdurahman Bin Auf Lampung (Skripsi Program S1 Manajemen Dakwah UIN Randen intan Lampung,2019). Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana Manajemen pendistribusian zakat dalam membangun kepercayaan muzzaki di lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurahman Bin Auf metode penelitian yang di lakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki persamaan tentang membangun kepercayaan terhadap muzakki untuk melakukan kegiatan ibadah berzakat. Sedangkan perbedaan dari penulis meneliti fungsi manajemen pendayagunaan zakat untuk meningkatkan ekonomi mustahiq. Sedangkan saudara Lela Pipit Fitriani meneliti tentang manajemen pendistribusian zakat untuk membangun kepercayaan muzakki.

Kedua karya ilmiah yang ditulis oleh Yahya Ramdani 105053001807 dengan judul penelitian tentang Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tengerang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat (skripsi parogerm S1 Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2012). Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana manajemen pendayagunaan dana zakat pada (bazda) kota Tengerang serta pelaksanaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat metode penelitian yang di lakukan menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki persamaan tentang pola pendayagunaan dana zakat.

Ketiga karya ilmiah yang ditulis oleh Nur Rachmad Sukowicaksono 1551010258 dengan judul penelitian Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap

Pemberdayaan Mustahiq Pada BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah (skripsi Program S1 Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019). Dalam skripsi ini membahas tentang Apakah dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Lampung. Berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mustahiq metode yang dialkuakn oleh peneliti menggunakan metode penulisan kualitatif. Pesamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang metode zakat produktif dan zakat konsumtif. Sedangkan perbedaan dari penulis meneliti fungsi manajemen pendayagunaan dana zakat sedangkan saudara Nur Rachmad Sukowicaksono meneliti tentang Pengaruh pendayagunaan zakat.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan sebaik-sebaiknya (hati-hati, kritis dalam mencari fakta, prinsip-prinsip) untuk mengadakan penelitian dan mencapai suatu tujuan penelitian.¹¹

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yang merupakan suatu penelitian yang memiliki dasar deskriptif untuk memahami hal yang lebih mendalam, penelitian ini memiliki landasan teori sebagai panduan dalam memfokuskan penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penenulis ini adalah sebuah penelitan kualitatif yang memiliki sifat deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara meneyuruh, luas, dan mendalam. Adapun data yang diperlukan dalam

¹¹ Dwi saidah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung, Remaja Rosdakarya Offset : 2015), Hal. 2

penelitian ini adalah tentang kegiatan manajemen pendayagunaan dana zakat ataupun program penyaluran yang ada di LAZISMU Lampung.

2. Objek dan Sumber Data

a. Objek Penelitian

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Tempat penelitian dan kapan penelitian dilakukan, bisa ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.¹² Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu LAZISMU Lampung tentang fungsi manajemen pendayagunaan dana zakat.

b. Sumber Penelitian

Selain untuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini akan menggunakan data sebagai berikut:

1) Data primer

Data primer adalah data dan informasi yang di peroleh oleh peneliti dari sumber asli.¹³ Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan yaitu pengurus yang terlibat dalam pendayagunaan dana zakat di LAZISMU Lampung.

2) Data Skunder

Data skunder adalah data yang di peroleh melalui sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku, data sekunder, literatur dan data yang berkaitan dengan masalah.

¹² Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hal.303

¹³ *Ibid*, Hal.86

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada objek yang diteliti.¹⁴ Metode *interview* digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti.¹⁵

Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur yang mana digunakan untuk melakukan teknik pengumpulan data, apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh dengan teknik wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya padat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpulan data.¹⁶

Peneliti melakukan wawancara kepada objek penelitian untuk menggali data sebuah informasi yang akurat dalam pendayagunaan dana zakat. Objek yang diwawancara pada peneliti ini dilakukan kepada wakil ketua pimpinan LAZISMU, manajer keuangan dan menejer program penyaluran dana zakat LAZISMU Lampung. Berikut orang-orang yang diwawancara oleh penulis:

- 1). Drs. H. M. Asyhuri, M. Pd. (Wakil Ketua LAZSIMU)
- 2). Hidayatullah (Manajer Keuangan)
- 3). Banun Amariyah, S. Ag. (Manajer Program Penyaluran)

¹⁴ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*,(Jakarta: STIA-IAIN, 1998), Hal. 60

¹⁵ *Ibid*, Hal. 137

¹⁶ *Ibid*, Hal. 138

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti.¹⁷ Menurut Sugiono observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifikasi bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan metode kuesioner.¹⁸

Dalam penelitian ini observasi yang penulis lakukan adalah dengan mengamati data-data pengelolaan zakat di lazismu dan dokumentasi kegiatan-kegiatan lazismu dalam penyaluran dana zakat yang telah terkumpul.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikuntun mencari dan mengenal hal sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan notulen rapat. Sedangkan menurut Koentjoroningrat metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan.¹⁹

Berdasarkan penelitian diatas penulis menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi yang terlampir diantaranya adalah seperti profile lembaga, dokumentasi sejarah berdirinya lembaga, visi dan misi lembaga, daftar mustahiq, daftar muzakki, badan kepengurusan LAZISMU Lampung, rekapitulasi dana zakat LAZISMU Lampung, dan laporan-laporan lainnya.

d. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti makna yang berguna dalam menentukan masalah penelitian. Menganalisis data merupakan

¹⁷ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Cet ke-3, Hal. 54

¹⁸ Sugiyono, *Metode Peneliti Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal. 85

¹⁹ Koenjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2013), Hal. 46

tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan teori dan praktik. Membangun suatu analisa juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.²⁰

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengelolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah dipersiapkan. Sistematis atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaan tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan kata lain harus saling berhubungan timbal balik.

Dengan metode analisis ilmiah peneliti berusaha menggunakan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil yang telah dilakukan, yaitu mendiskripsikan tentang fungsi manajemen dalam pendayagunaan dana zakat di Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hal.35

BAB II

FUNGSI MANAJEMEN DAN PENDAYAGUANAAN ZAKAT

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang berarti ketatalaksanaan, pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang ditetapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.²¹

Manajemen bersal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.²²

Adapun beberapa pengertian manajemen menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut James Stoner dan Charles Wankel mengatakan Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi yang lain demi terciptanya tujuan organisasi.²³

Menurut George R Terry Manajemen adalah sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti proses perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya.²⁴

²¹ M. Yunan Yusuf, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Perdana Media Goup, 2009), Hal. 9.

²² Masayu S.P. Haisbuan, *Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), Hal. 1

²³ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal.2

²⁴ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relation & Media Komunikasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), Hal.1

Dari penjelasan diatas, menurut penulis terdapat beberapa pokok penting yaitu: *pertama*, adanya tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai, *kedua*, tujuan dicapai dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien, *ketiga*, kegiatan-kegiatannya harus seimbang dan harus diawasi.

Jadi Manajemen menurut penulis adalah suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan dalam organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumberlainya secara efektif dan efisien dan kegiatan tersebut harus melalui sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

2. Fungsi Manajemen

Fungsi Manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagaian-bagaian yang di beri tugas untuk melakukan kegiatan.²⁵

Fungsi manajemen menurut George R Terry adalah suatu bentuk kerja, dalam melakukan pekerjaannya seseorang harus melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan dengan fungsi manajemen, pengertian fungsi manajemen yang terdiri dari.:

(*Plenning*) Perencanaan: yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.²⁶

(*Organizing*) Pengorganisasian: yang dimaksud mengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yaitu susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antar masing-masing unit tersebut. Organisasi atau

²⁵ Usaman Efendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), Hal. 19

²⁶ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta. PT. Bumi Aksara, 2016), Hal. 17

pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdayaguna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.²⁷

(*Actuating*) Penggerakan: adalah upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing, untuk menggerakkan orang-orang tersebut diperlukan tindakan memberikan motivasi, menjalin hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksanaan.²⁸

(*Controlling*) Pengendalian: merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. Dalam melaksanakan kegiatan *controlling*, atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai.²⁹

3. Unsur-unsur Manajemen

Manusia sebagai sebagai pelaku manajemen dimana yang diatur oleh manusia adalah semua aktivitas yang ditimbulkan dalam proses manajemen yang berhubungan dengan factor-faktor produksi yang disebut atau sering dikenal dengan 6M yaitu: *Man, Money, Methods, Materials, Machines, and Market* menurut Geoge R Terry.³⁰ Sebagai berikut

²⁷ Manullano, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), Hal. 9-10

²⁸ Abdul Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet, Ke-3, Hal. 112

²⁹ Manullano, *Op.Cit.* Hal. 12

³⁰ M.Manulang, *Dasar-dasar manajemen* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2015), Hal.11-13

penjelasannya:

- a. **Man**, merupakan orang-orang yang akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dalam operasional suatu organisasi, *men* menunjuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi.
- b. **Money**, merupakan modal yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program atau rencana yang telah diciptakan, uang merupakan alat tukar dan alat penukar nilai seperti pembelian alat-alat, bahan baku, pembayaran gaji, dan lain-lainnya.
- c. **Material**, bahan baku yang dibutuhkan biasanya terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi dalam operasi awal guna menghasilkan barang atau jasa yang akan didistribusikan.
- d. **Machine**, adalah peralatan termasuk teknologi yang digunakan untuk membantu dalam operasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang didistribusikan. Kegunaan dari pada mesin-mesin yang membawa kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga memberikan juga keuntungan-keuntungan yang banyak terhadap tenaga kerja. Mesin dibuat untuk mempermudah tercapainya tujuan dari hidup manusia.
- e. **Methods**, adalah cara yang ditempuh teknik yang dipakai untuk mempermudah jalan pekerjaan manajer dalam mewujudkan rencana operasional. Cara untuk melakukan suatu pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan yang telah diciptakan sebelumnya sangat menentukan hasil kerja seseorang, Jadi tercapainya atau tidaknya tujuan sangat tergantung pada cara melaksanakannya.
- f. **Market**, merupakan pasar yang hendak dimasuki hasil produksi baik barang dan jasa untuk menghasilkan uang, mengembalikan investasi dan mendapatkan profit dari hasil penjualan atau tempat dimana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produksinya.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-namaa “pertumbuhan dan perkembangan“, ath-tharathu ‘kesucian’, dan ash-sholahu “kebesaran”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakkannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³¹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah.

2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah sebuah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³²

Pengelolaan zakat sendiri telah dia atur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-undang tersebut merupakan pembaharuan dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat dimaksudkan untuk :

³¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hal.7

³² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hal. 266

- 1) Meningkatkan mutu layana bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan dan tuntunan agama Islam.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan *pranata* (institusi/*qonun*) keagamaan Islam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social di kalangan umat.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna dari pengumpulan zakat itu sendiri ke orang-orang yang berhak untuk menerimanya.

Ruang lingkup pengelolaan zakat dilakukan oleh *qonun* (BAZ dan LAZ) mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan yang dimaksud adalah mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berasal dikumpulkan dari para *agnia* (*muzakki*) kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu (*mustahiq*).³³

Hukum pelaksanaan zakat yang diwajibkan dengan fungsi untuk memebersihkan harta milik orang Muslim, atau badan-badan tertentu yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama.

Pemerintah menetapkan dua organisasi atau lembaga yang mengatur pengelolaan zakat, kedua organisasi pengelolaan zakat tersebut adalah:

- 1) Badan Amil Zakat (BAZ) Yang pembentukannya diatur langsung oleh pemerintah, dan disusun dari tingkat pusat (Bazanas), Bazda tingkat propinsi, dan Bazda tingkat kabupaten/kota.
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh ormas Islam, yayasan, dan intansi-intansi lain yang dimiliki umat Islam dan untuk kepentingan umat Islam tertentu dengan berbagai ketentuan dan pertauran yang berlaku.

³³ Yayat Hiadayat, *Zakat Profesi, Solusi Mengetas Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), Hal. 143

BAZ dan LAZ dalam berbagai satuan organisasi dituntut untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang tugas dan fungsinya menjadi lembaga pengumpul zakat yang kemudia diserahkan ke BAZ dan LAZ dalam berbagi tingkatannya.³⁴

3. Sumber Dana Zakat

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisabnya dan haul. Seseorang terkena kewajiban memebayar zakat jika memenuhi kriteria berikut ini:

1) Beragama Islam

Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada oarang Islam. Hadits Rosulullah SWA meyakini, Abu Bakar Shidiq berkata, "inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rosulullah kepada kaum muslim." (HR Bukhari).

2) Merdeka

Kewajiban memebayar zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak diwajibkan berzakat.

3) Dimiliki secara sempurna

Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seseorang Muslim.

4) Mencapai Nishab

Seseorang Muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nisab. Nishab zakat harta berbeda-beda tergantung jenis harta bendanya.

5) Telah mencapai haul

Harta benda wajib dikeluarkan azakatnya jika telah dimiliki selama satau tahun penuh. Hadits Rosulullah menyatakan, "Abdullah ibnu Umar berkata, 'Rosulullah SWA bersabda tidak ada zakat pada harta seseorang

³⁴ *Ibid.h.* 145

yang belum sampai satu tahun dimilikinya.” (HR Daruquthni).³⁵

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S (At-Taubah:103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

4. Pendistribusian Zakat

Secara bahasa, distribusi bersal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti peyaluran dan pembagian. Yaitu penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.³⁶

Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Karena tanpa pembagian kepada yang berhak menerimanya, suatu barang tidak akan bisa dinikmati oleh yang berhak menerimannya. Distribusi tidak saja terjadi dalam dunia bisnis, tetapi dalam aktivitas ibadah dan social

³⁵ <http://lazgis.com/ini-pengertian-muzaki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/> 22 juni 2020

³⁶ H. Idris, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prena Media Group, 2015, Hal. 128

seperti zakat, infaq, shadaqah, yang belakangan ini juga terkenal dengan istilah redistribusi (*I'adah al-tawzi'i*).³⁷

Undang-undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syarat Islam.³⁸ Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.³⁹

Salah satu cara yang diperintahkan oleh syariat Islam atas kewajiban kolektif perekonomian umat Islam adalah zakat. Secara teknik, zakat adalah kewajiban finansial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersih atau hasil usahanya apabila kekayaan yang dimilikinya telah melebihi nisab (kadar ketentuan yang telah ditetapkan).

Dengan pendistribusian zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, maka harta dan pemberian zakat akan menjadi bersih dan suci. Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana dalam firman Allah SWT di dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan Allah, dan Allah maha menegtahui lagi maha bijaksana”

³⁷ *Ibid*, Hal. 131

³⁸ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 25

³⁹ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26

Pendistribusian Zakat kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam suart At-Taubah ayat 60, yang menguraikan golongan mustahik sebagi berikut:

- a. Fakir dan Miskin, zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya, dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk memenuhi modal usahanya.
- b. Kelompok Amil (petugas zakat), kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5% dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keadilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.
- c. Kelompok muafaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam.
- d. Budak belian, artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.
- e. Kelompok gharimin, atau kelompok orang yang berhutang, yang sama sekali tidak melunasinya.
- f. Dalam jalan Allah SWT (fi sabilillah).
- g. Ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan.⁴⁰

5. Distribusi konsumtif

Distribusi konsumtif adalah menurapkan penyaluran zakat yang di berikan kepada mustahiq hanya sekali atau sesaat saja. Penyaluran ini tidak disertai dengan terget terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahiq. Penyaluran zakat konsumtif dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Konsumtif Tradisional, yaitu zakat dibagiakan kepada

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hal. 132

mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalkan pembagian zakat fitrah dan zakat mal berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

- 2) Konsumtif Kreatif, yaitu pemberian zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengonsumsiannya dalam bentuk lain dari barang semula. Misalnya diberikan dalam bentuk beasiswa untuk pelajaran. Pola penyaluran zakat secara konsumtif ini diarahkan kepada:
 - 3) Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik. Sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional yang realisasinya tidak jauh pada kebutuhan pokok bagi kelompok delapan asnaf.
 - 4) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis. Diarahkan kepada pendistribusian konsumtif nonmakanan, ataupun untuk keperluan konsumsi mustahiq, contoh renovasi rumah sebagian salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
 - 5) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM. Contohnya peningkatan kualitas pendidikan mustahiq, baik berupa beasiswa, pelatihan, dan peningkatan keterampilan nonformal.⁴¹

6. Distribusi produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta dan zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan,

⁴¹ <http://sharianews.com/posts/penyaluran-zakat-konsumtif-vs-produktif> 4 juli 2020

akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁴²

Mustahiq yang mendapatkan penyaluran zakat produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mereka mengembangkannya dan menggunakannya untuk kegiatan usaha yang mereka jalani sehingga dengan dana zakat tersebut mereka dapat menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan untuk kehidupan mereka.

Maka dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lain yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seseorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usaha. Penyaluran zakat produktif di bagi menjadi dua yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif.

1) Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan hewan ternak seperti kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usah dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

2) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam pemberian modal usaha baik untuk pembangunan proyek social atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pembangunan usaha para pedagang kecil.⁴³

⁴² Tika Widiastuti, 2015, *Medel Pendaygunaan Zakat Produktif*, JEBIS Vol. 1, No.1 Hal.94

⁴³ M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 153

7. Pendayagunaan Zakat

Pengertian pendayagunaan zakat terdapat dalam peraturan badan amil zakat nasional no. 02 tahun 2014 pada Bab I pasal 1, ayat 5: adalah penyaluran zakat untuk usah produktif (pemberdayaan) dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁴⁴

Pendayagunaan zakat pada UU No. 23 tahun 2011 pasal 27 tentang pengelolaan zakat, sebagai berikut:⁴⁵

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.⁴⁶

Menurut M. Daud Ali pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam katagori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya sehari - hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Pendayagunaan yang bersifat kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.

⁴⁴ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Pasal 1, Ayat (5)

⁴⁵ Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴⁶ Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri...* 95-96

3. Pendayagunaan produktif tradisonal, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
4. Pendayagunaan produktif kreatif, pendagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.⁴⁷

Pendayagunaan dana zakat menurut Khasanah adalah bentuk pemanfaatan sumber dana zakat secara maksimal sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Dengan demikian pendayagunaan adalah memperkuat posisi social dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan dana zakat untuk usaha produktif sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatan dan membayar kewajiban zakat dari hasil usaha atas dana produktif yang diberikan⁴⁸

Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam Ismail Nawawi mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah, dan professional.⁴⁹

⁴⁷ Didin Hafiudhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta: Forum Zakat, 2012), Hal. 123

⁴⁸ Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq", *Jurnal JEBIS Volume 1*, Nomor 1, (Januari – Juni 2015),

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, social, dan Ekonomi*, (Surabaya: ITS Press, 2010), Hal. 84

Pola pendayagunaan zakat, perlu kita ingat bahwa zakat mempunyai dua jenis fungsi utama yaitu: *pertama*, berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan social guna mengurangi kemiskinan. *Kedua*, adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya selalu senantiasa berada dalam keadaan fitrah.



DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku:

- Abdul Rasyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Didin Hafiudhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat, 2012
- Dwi Saidah, *Metode Penelitian Dakwah*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2015
- Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005
- Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, Social, dan Ekonomi*, Surabaya, ITS Press, 2010
- Koenjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2013
- M. Ali Hasan, *Zakat Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- M. Yunan Yusuf, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Persada Media Grup 2009
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016
- Manullano, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keunagan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998
- Prasetia Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-IAIN, 1998

Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relation & Media Komunikasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014

Sa'ad Morton, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Prektek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Usman Efendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014

Wibisono, *Manajemen Perubahan Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006

Yayat Hidayat, *Zakat Propesi, Solusi Mengetas Kemiskinan Umat*, Bandung: Media Press, 2008

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group 2015

Sumber Liannya

Banun Amariyah, *Wawancara Manajer Pendayagunaan dan penyaluran Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Lmapung*

Company Profile LAZISMU Kota Bandar Lampung

Dokumentasi Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung

Hidayatullah, *Wawancara Manajer Keuangan Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Lampung*

<http://lagis.com/ini-pengertian-muzaki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/>

<http://sharianews.com/posts/penyaluran-zakat-konsumtif-vs-produktif>

Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tatacara Pemberian Rekomendasi Izin*

- Pembentukan Lembaga Aamil Zakat, Pasal 1 Ayat (5)
M. Asyhuri, Wawancara Wakil Ketua Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Lampung
Observasi di Lembaga Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat (1), (3), (4), (5), (6).
Patmawati HJ. Ibrahim, 2008, Pembangunan Ekonomi Melalui Tagihan Zakat: Tinjauan Empirikal, Shariah Journal, Vol. 16, No.2
Tika Widiastuti, 2015, Model Pendayagunaan Zakat Produktif, JEBIS Vol. 1, No.1
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

